

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan dapat diartikan sebagai sebuah kegiatan yang sudah terencana dilakukan untuk mendapatkan perubahan ke arah yang lebih baik. Pembangunan juga merupakan bagian dari aktivitas kehidupan manusia untuk mengejar tujuan-tujuan yang baru. Pembangunan berguna untuk meningkatkan mutu kehidupan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya di pedesaan. Pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan mobilitas dan kualitas kelancaran manusia dalam beraktivitas. Pembangunan infrastruktur paling diutamakan masyarakat dunia karena merupakan pendukung dan penunjang kelancaran segala aspek, baik ekonomi, politik sosial budaya dan lain sebagainya.¹ Misalnya pembangunan sumber energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, baik di kota maupun pedesaan. Proses pembangunan biasanya juga berdampak kurang baik seperti, munculnya konflik.

Suatu konflik adalah bentuk dari corak yang mewarnai proses berjalannya sebuah kelompok ditingkat manapun dan kelompok apapun, baik itu kelompok politik maupun kelompok lainnya.² Maka dari itu konflik bukanlah sesuatu yang asing lagi.

¹ Hermanto, Persepsi Masyarakat Terhadap Pembangunan Infrastruktur Jalan Tol Layang A.P Pettarani di Kecamatan Panakkukang Kota Makassar. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Makassar Tahun 2019.

² Dedi Setiawan, Konflik Politik Pengurus Pimpinan Anak Cabang Partai Persatuan Pembangunan Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal Ilmiah Universitas Siliwangi Tahun 2018

Konflik bagian dari proses yang dilakukan oleh kelompok yang memiliki kepentingan untuk melakukan klaim terhadap sebuah kepemilikan properti maupun posisi dan tempat yang mapan dalam sebuah struktur kekuasaan yang didalamnya memunculkan ketegangan dan rasa tidak puas dari beberapa pihak sehingga memicu tindakan anarkis dan kekerasan.

Konflik yang sering terjadi merupakan sebuah bentuk gambaran dimulai dari perselisihan, percecokan, ketegangan atau pertentangan akibat adanya perbedaan yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik itu perbedaan yang bersifat individual maupun kelompok. Konflik salah satu bagian dari kehidupan manusia yang mendorong terjadinya dinamika sosial baik itu budaya maupun politik. Makna dari konflik juga dapat digambarkan sebagai sebuah kompetisi, ketegangan dan ketidaksepahaman. Kehadiran konflik bisa muncul dari skala yang berbeda, seperti konflik antar individu (*interpersonal conflict*), konflik antar kelompok (*intergroup conflict*), konflik antar kelompok dengan negara (*vertical conflict*) dan konflik antar negara (*interstate conflict*).³

Konflik adalah proses disosiatif akan tetapi, konflik merupakan sebuah bentuk proses sosial yang memiliki fungsi positif maupun negatif. Jika konflik bisa dikelola dan di atasi dengan baik oleh pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut tentu akan memiliki dampak terhadap kemajuan dan perubahan masyarakat. Dengan kata lain tidak menimbulkan kekerasan. Akan tetapi, jika konflik yang terjadi

³ Irwandi, Endah R. Chotim, Analisis Konflik Antara Masyarakat, Pemerintah dan Swasta (Studi Kasus di Dusun Sungai Samak, Desa Sungai Samak, Kecamatan Badau, Kabupaten Belitung). Vol. 7 No. 2 Juli-Desember Tahun 2017. JISPO Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

dilingkungan masyarakat tersebut tidak dapat di atasi dan dikelola secara baik tentu akan menimbulkan dampak buruk hingga menimbulkan kerusakan baik itu fisik maupun non fisik, ketidak-amanan, ketidakharmonisan dan menciptakan ketidakstabilan bahkan bisa menyebabkan jatuhnya korban jiwa.

Akan tetapi, tidak semua pembangunan bisa berjalan lancar dan tujuannya tercapai karena disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya masalah status lahan pembangunan bahkan penolakan dari masyarakat setempat. Dengan beberapa permasalahan tersebut bisa memunculkan konflik. Penelitian di Indonesia secara umum tentang konflik akibat pembangunan infrastruktur energi listrik seperti pembangunan PLTMH⁴ sudah banyak dilakukan. Salah satunya pembangunan PLTMH yang berlokasi di Dusun Way Kuwol, Pekon Kegeringan Kecamatan Batubrak, Kabupaten Lampung. Pembangunan PLTMH di daerah tersebut menimbulkan konflik antar masyarakat dan pihak PT. TOP karena menimbulkan kerusakan lahan milik warga setempat dan harus membayar ganti rugi sebesar Rp. 200.000,- per meter.⁵ Sehingga untuk mencari jalan keluar permasalahan Pemerintah Kabupaten Lampung melakukan mediasi.

⁴ PLTMH (Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro) adalah pembangkit listrik yang menggunakan tenaga air sebagai media utama untuk penggerak turbin dan generator. Mikrohidro adalah suatu instalasi pembangkit listrik yang menggunakan sumber daya atau energi aliran air sebagai penggerak untuk menghasilkan listrik dengan skala kecil. Aliran air yang dimanfaatkan memiliki ketinggian dan kapasitas aliran tertentu. Pemanfaatan ini juga dikenal dengan sebutan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro atau PLTMH. PLTMH Gumanti III dilakukan antara PLN Wilayah Sumatera Barat dengan Direktur PT Supraco Mitra Energie Misyal A Bahwal sebagai kontraktor pembangunan PLTMH Gumanti III. Adapun kapasitasnya sebesar 2 x 2,5 MW + 1 x 1,45 MW yang terletak di Nagari Sarik Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti, Kabupaten Solok, Sumatera Barat.

⁵<https://medialampung.co.id/mediasi-konflik-pt-top-dan-warga-parosil-menuntut-boleh-tapi-jangan-hambat-pembangunan/>

Konflik akibat pembangunan PLTMH juga terjadi karena masyarakat tempat dibangunnya PLTMH merasa tidak adil karena yang menikmati aliran listrik tersebut dusun yang lain. Hal ini terjadi di Kabupaten Lombok Utara, akibat ketidakadilan tersebut terjadi pencurian listrik oleh masyarakat sekitar PLTMH.⁶ Berdasarkan penelitian ini, pembangunan PLTMH menimbulkan konflik antar masyarakat bukan dengan pihak perusahaan. Akibat konflik ini kekompakan masyarakat untuk menjaga PLTMH berkurang.

Salah satu pembangunan yang memunculkan konflik adalah Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) di Nagari Sarik Alahan Tigo yang menggambarkan suatu fenomena konflik. Sebab adanya persepsi, aspirasi dan aktor. Beberapa aktor disaat pembangunan itu akan dilaksanakan dimulai dari pemerintah lokal yang paling bawah yaitu, pemerintah daerah dan pihak swasta. Beberapa aktor yang terlibat ini memiliki kepentingannya masing-masing. Kelompok yang pertama masyarakat dan pemerintah seperti, lembaga kenagarian dan wali nagari memiliki kepentingan untuk menyampaikan aspirasi mereka kepada pihak perusahaan. Sebab sebelumnya sudah dibentuk beberapa perjanjian dalam pembangunan PLTMH di Nagari Sarik Alahan Tigo.

Sedangkan pihak swasta untuk mendapatkan profit atau keuntungan. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional terdapat lima prioritas Pembangunan Nasional dalam Rencana Kerja

⁶ Yogi Jaya Perwira, Analisis Potensi dan Masalah Pengelolaan Sumber Daya Mikro-Hidro di Desa Santong Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Utara. Program Studi Kehutanan, Universitas Mataram Tahun 2016.

Pemerintah Tahun 2020 di antaranya⁷ : 1. Pengentasan kemiskinan 2. Insfrasturktur dan pemerataan wilayah 3. Nilai tambah sektor riil dan industrilisasi 4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup 5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

Dalam UU Nomor 30 / 2009 Pasal 4 yang merupakan landasan hukum ketenagalistrikan di Indonesia. Program listrik pedesaan (Polindes)⁸ adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang ketenagalistrikan untuk perluasan akses listrik didaerah pedesaan. Sesuai dengan UU tersebut disebutkan untuk penyediaan tenaga listrik yang dimaksud dalam pasal 3 ayat (1). Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan dana untuk:⁹

- a. Kelompok masyarakat tidak mampu.
- b. Pembangunan sarana penyediaan tenaga listrik di daerah yang belum berkembang.
- c. Pembangunan tenaga listrik di daerah terpencil dan perbatasan.
- d. Pembangunan listrik pedesaan.

Dilihat dari konflik yang terjadi di Nagari Sarik Alahan Tigo dalam pembangunan PLTMH saat ini, terdapat indikasi adanya konflik yang melibatkan beberapa kelompok. Konflik itu dipicu karena pihak PT (Perseroan Terbatas) atau biasa disebut

⁷ Ini 5 Prioritas Rencana Pembangunan Nasional 2020, <https://www.google.com/amp/s/m.bisnis.com/amp/read/20190509/9/920426/ini-5-prioritas-rencana-pembangunan-nasional-2020>. Dilihat pada tanggal 30 Jan 2021.

⁸ Program ini merupakan penugasan dari Pemerintah kepada PLN untuk memberikan aliran listrik kepada masyarakat pedesaan yang pendanaannya diperoleh dari APBN dan diutamakan pada Provinsi dengan rasio elektrifikasi yang masih rendah.

⁹ Ishelina Rosaira dan Wati Hermawati, Dampak Listrik PLTMH Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat di Dusun Gunung Sawur, Desa Sumber Rejo, Candipuro, Lumajang. Pusat Penelitian Perkembangan LIPI.

dengan perusahaan¹⁰ Supraco Mitra Energi tidak merealisasikan janjinya sampai saat sekarang ini. Salah satunya memperbaiki jalan akibat proyek tersebut, jalan yang rusak akibat aktivitas pengangkut material dan peralatan PLTMH tersebut mencapai 12 kilometer, yang dimulai dari Jorong Talang Babungo Timur, Nagari Talang Babungo, Kecamatan Hiliran Gumanti hingga batas proyek PLTMH di Nagari Sariak Alahan Tigo.

Sebagai referensi peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu tentang pemetaan konflik antara masyarakat pemerintah dan pihak swasta yaitu penelitian yang dilakukan oleh Hidayatullah, Umar, Hartati Sulistyono Rini, Thriwaty Aرسال.¹¹ Dalam penelitian ini konflik terjadi karena ada perbedaan pendapat sehingga membentuk perpecahan kelompok pro terhadap pembangunan dan kelompok yang kontra. Kemudian penelitian Retno Angraeni¹², dijelaskan dalam penelitian ini bahwa konflik muncul akibat minimnya sosialisasi dari pihak yang melakukan pembangunan kepada masyarakat.

Pada penelitian Andika Purnama¹³ hampir sama dengan referensi penelitian sebelumnya bahwa konflik akibat kurang sosialisasi kepada masyarakat di wilayah pembangunan sehingga masyarakat sekitar kurang memahami tujuan dari

¹⁰ PT (Perseroan Terbatas) merupakan perusahaan yang berbadan hukum dan pendiriannya diatur secara tertulis di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang (UU PT).

¹¹ Analisis Peta Konflik Pembangunan Pabrik PT. Semen Indonesia di Kecamatan Gunem Kabupaten Rembang. Jurnal FISIP Mahasiswa Unnes Tahun 2016.

¹² Pemetaan Konflik Pengelolaan Benteng Sumba OPU di Provinsi Sulawesi Selatan. Tesis Jurusan Sosiologi. Program Pascasarjana Universitas Hassanuddin Makasar 2018.

¹³ Pembangunan Geothermal dan Konflik Politik Antara Masyarakat dengan Perusahaan. Vo. 1 No. 2 Oktober 2019. Jurusan Ilmu Politik FISIP, Universitas Andalas.

pembangunan. Terakhir penelitian oleh Irwandi, Srikandi¹⁴ konflik terjadi karena perebutan lahan antara masyarakat dengan pihak perusahaan. Dari beberapa penelitian sebelumnya konflik banyak terjadi berupa penolakan oleh masyarakat sebelum pembangunan dilakukan dan penolakan tersebut tidak didukung oleh pemerintah. Pemerintah menutup mata dan mendukung pembangunan oleh pihak swasta agar tujuan kedua aktor ini bisa dicapai.

Konflik yang terjadi dalam proyek Pembangunan Listrik Tenaga Mikro Hidro ini memenuhi unsur sebagai sebuah konflik karena adanya beberapa aktor yang memiliki kepentingan serta adanya aspirasi yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan demi mengeluarkan semua pendapat mereka dari segala permasalahan yang ada dengan tujuan mencapai kepentingan mereka masing-masing. Berbagai macam permasalahan yang timbul menjadikan ketegangan-ketegangan diantara pihak yang memiliki kepentingan, selain pemerintah, masyarakat dan beberapa lembaga kemahasiswaan memiliki tuntutan dan menjadi tujuan mereka untuk melakukan pergerakan dengan segala macam cara.

Rencana awal dari pembangunan ini yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan Hiliran Gumanti, kini berubah menjadi sebuah ketegangan karena adanya beberapa perjanjian yang belum direalisasikan oleh salah satu pihak, yaitu pihak PT. Supraco Mitra Energie. Organisasi kemahasiswaan sebagai penggerak yang kritis dapat dikatakan sebagai agen perubahan. Beberapa

¹⁴ Faktor-Faktor Penyebab Konflik dan Penyelesaian Sengketa Lahan Antara Masyarakat Kecamatan Trumon Timur dengan PT. Asdal. Vol.3, No.2: 1-13 November 2018. Program Studi Ilmu Politik, FISIP, Universitas Syiah Kuala.

organisasi kemahasiswaan dan lembaga masyarakat serta pemerintah daerah juga sudah melakukan mediasi atau pertemuan dengan perwakilan dengan pihak perusahaan untuk segera menunaikan janji mereka. Namun karena masih belum diwujudkan, kemudian organisasi ini membuat surat tembusan ke pemerintah daerah untuk menutup dan mencabut izin operasional proyek PLTMH Gumati 3, masyarakat juga memberikan ancaman akan menutup dan memblokir jalan utama menuju perusahaan tersebut.

Semua penelitian terdahulu memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang membahas tentang konflik akibat pembangunan yang berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Terdapat perbedaan peneliti dengan penelitian sebelumnya. Pertama, waktu munculnya konflik biasanya konflik terjadi sebelum pembangunan dilakukan akan tetapi dalam penelitian ini konflik hadir setelah pembangunan selesai dan perusahaan mulai beroperasi.

Kedua, konflik yang muncul dilingkungan masyarakat Nagari Sarik Alahan Tigo mengubah posisi masyarakat yang awalnya tergolong ke dalam kelompok kepentingan namun selesai pembangunan posisinya sebagai kelompok penekan. Ketiga, penelitian sebelumnya yang banyak menggambarkan bahwa tuntutan itu dilakukan hanya oleh masyarakat, namun kali ini seluruh perangkat nagari dan unsur-unsur lembaga yang ada di Nagari Sarik Alahan Tigo ini memberikan dukungan. Sesuai dengan keputusan surat keputusan wali Nagari Sariak Alahan Tigo Kecamatan Hiliran Gumanti Nomor : 140/139/N-SAT-2020.

1.2 Rumusan Masalah

Nagari Sarik Alahan Tigo adalah salah satu daerah yang memiliki alat pembangkit listrik sendiri, yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Hal ini dikarenakan daerah ini termasuk ke dalam kategori daerah tertinggal dan akses jalan untuk kesana sangat sulit untuk dilalui. Jalan yang rusak tersebut merupakan jalan kelas III yang mana jalan kelas III ini adalah jalan arteri, kolektor, lokal dan lingkungan yang dapat dilalui kendaraan bermotor dengan ukuran lebar tidak melebihi 2.100 milimeter, ukuran panjang tidak melebihi 9.000 milimeter, dan ukuran paling tinggi 3.500 milimeter dan Muatan Sumbu Terberat 8 ton.

Selain tempatnya yang jauh dari jangkauan, Nagari Sarik Alahan Tigo tidak dialirkan aliran listrik oleh PLN (Pembangkit Listrik Negara). Sehingga pada tanggal 4 Januari 2012 PLN menandatangani perjanjian jual beli listrik *Power Purchase Agreement* (PPA) salah satunya di wilayah Gumati III.¹⁵ Perusahaan ini berada di salah satu Jorong di Nagari Sarik Alahan Tigo yaitu Jorong Koto Tuo Talaok. Akan tetapi, setelah pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) oleh PT. Supraco Mitra Energy muncul berbagai permasalahan dikalangan masyarakat dan pihak PT. Kehadiran perusahaan ini dengan segala aktivitasnya dimulai dari Tahun 2016 dan mulai beroperasi pada Tahun 2019. Belum sampai satu

¹⁵ Pembangkit Listrik : PLN Terima Proposal Pembangunan PLTMH, <https://www.google.com/amp/sm.bisnis.com/amp/read/20121008/44/99249/pembangkit-listrik-pln-terima-proposal-pembangunan-pltmh>. Diakses pada Jum'at 5 Februari 21, pukul 20.00 WIB.

tahun beroperasi masyarakat di Nagari Sarik Alahan Tigo melakukan aksi demo terhadap pihak perusahaan.

Masyarakat menuntut pihak perusahaan untuk menunaikan janji-janji yang telah disepakati sebelum pembangunan PLTMH ini dilakukan. Aksi dan tuntutan masyarakat ini dilatarbelakangi karena masyarakat merasa pembangunan tersebut mengakibatkan dampak buruk. Dampak negatif tersebut antara lain, warga mulai terganggu karena aktivitas perusahaan yang mengakibatkan akses jalan di Nagari menjadi rusak parah dan tidak diperbaiki. Saluran air sepanjang jalan Talang Babungo juga rusak dan tidak diperbaiki.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat di Nagari Sarik Alahan Tigo berawal ketika beberapa organisasi yang ada di Nagari Sarik Alahan Tigo mengadakan musyawarah bersama dengan masyarakat, Lembaga Kerapatan Adat Nagari (KAN) dan juga melibatkan perkumpulan perantau. Tujuan mereka melakukan musyawarah tersebut untuk menagih janji PT. Supraco pada tanggal 21 Maret 2020.

Konflik yang terjadinya menyebabkan ketidak harmonisan hubungan antara pihak perusahaan dengan masyarakat setempat. Dahulu sebelum konflik ini terjadi hubungan keduanya terjalin dengan baik, masyarakat tidak pernah melakukan aksi penolakan terhadap pihak perusahaan karena masyarakat sempat mendukung pembangunan tersebut karena dinilai merupakan salah satu usaha pemerintah untuk mewujudkan ketahanan energi dan juga berdampak terhadap perkembangan desa-desa di Kecamatan Hiliran Gumanti yang masih masuk ke dalam daftar desa

tertinggal. Namun setelah pembangunan itu selesai kelompok masyarakat merasa dikecewakan.

Aksi yang dilakukan oleh masyarakat tersebut dilakukan dalam bentuk demonstrasi dan memberikan ancaman akan menutup akses, menyegel dan memberhentikan operasional PLTMH. Hal ini merujuk pada surat Pessas¹⁶ Nomor 052/SRT-IX/PESSAS/2020 tanggal 8 September 2020. Seperti yang disampaikan oleh Pessas, Fauzi Wirman dikutip dari salah satu media online yang mengatakan :

“Kami meminta PT Supraco Mitra Energy untuk segera merealisasikan janjinya memperbaiki jalan akibat proyek tersebut. Sebab, jalan sudah rusak bertahun-tahun dan tak kunjung diperbaiki. Padahal, PT Supraco telah berjanji merekondisi jalan sebagaimana kondisi awal tahun 2016. Perjanjian tersebut dilakukan di atas kertas bermaterai.”¹⁷

Sebelumnya, PT Supraco Mitra Energy dan Pemerintah Kabupaten Solok menandatangani surat perjanjian untuk merekondisi jalan seperti semula pada tanggal 2 Oktober 2018. Surat perjanjian tersebut ditantangi oleh Site Manager PT. Supraco Mitra Energy, Sarton dan Asisten Ekbang Kesra (Asisten 2) Pemkab Solok, Aliber Mulyadi. Tidak hanya memperbaiki akses jalan pihak perusahaan juga berjanji akan melakukan perawatan jalan dan melakukan penyiraman untuk mencegah debu, serta juga akan memperbaiki dua jembatan yang rusak akibat aktivitas pembangunan perusahaan tersebut.

¹⁶ Pessas adalah sebutan untuk sebuah organisasi yang ada di Kecamatan Hilaran Gumanti. Pengertian Pessas adalah Perantau Sariak Sungai Abu Sepakat.

¹⁷ Jalan Hancur Gara-Gara Proyek Pembangkit Listrik PLTMH Warga Sariak Tagih Janji PT. Supraco Mitra Energy, <https://www.google.com/amp/s/www.dekadepos.com/warga-sariak-tagih-janji-pt-supraco-mitra-energy-kontrakto/>. Dilihat pada tanggal 30 Januari 2021.

Upaya organisasi masyarakat dan kemahasiswaan ini untuk menyampaikan aspirasinya juga dilatarbelakangi oleh satu hal, yaitu semenjak terjadinya pergantian Wali Nagari Sariak Alahan Tigo tidak ada lagi tanggapan dari pihak perusahaan terhadap perbaikan-perbaikan yang sudah mereka janjikan sebelumnya. Pihak perusahaan dinilai ingkar terhadap janji-janji yang sudah ditetapkan.



Gambar 1.1
Pamflet Aksi Demontrasi Perantau dan Mahasiswa terhadap PT. Supraco Mitra Energy

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat dan beberapa kelompok organisasi terhadap PT. Supraco Mitra Energy masih berlanjut bahkan sampai akhir tahun 2020 tuntutan mereka tidak di gubris oleh pihak PT. Berdasarkan informasi yang peneliti peroleh aksi tersebut sudah dilakukan sebanyak 2 kali.¹⁸ Aksi kedua dilakukan beberapa bulan setelah aksi pertama yaitu pada tanggal 24 Oktober 2020.


¹⁸ Wawancara dengan Syafri Joni selaku ketua Himpunan Generasi Muda Sariak Atas, pada tanggal 15 Desember 2020.




Gambar 1. 2

Undangan Untuk Melakukan Aksi Lanjutan untuk Menagih Janji PT. Supraco Mitra Energy

Kemudian karena aksi masyarakat masih belum mendapat tanggapan dari pihak PT. Supraco Mitra Energy, aksi masyarakat masih berlanjut. Upaya selanjutnya yang dilakukan oleh pengurus Himpunan Mahasiswa Generasi Muda Sariak Atas adalah meminta kerja sama dengan pihak wali Nagari agar dapat memfasilitasi pertemuan dengan masyarakat sesuai dengan surat putusan dari perantau, bertempat di kantor wali Nagari Sarik Alahan Tigo.





Gambar 1.3
Undangan HIGEMSA untuk Kepala Jorong dan Ketua Pemuda se-Kenagarian Sariak ALahan Tigo



Gambar 1.4
Aksi Demo Masyarakat ke PT. Supraco Mitra Energy

Setiap tindakan yang diambil oleh kelompok masyarakat ini adalah upaya mereka untuk mendapatkan hak nya sebagai pihak yang diberikan janji oleh perusahaan. Karena pembangunan PLTMH di Nagari Sariak Alahan Tigo terdapat permasalahan setelah pembangunan, akhirnya menjadi sorotan dari berbagai pihak termasuk media massa.

Aksi demonstrasi yang dilakukan oleh masyarakat menurut peneliti menarik untuk diteliti, karena tuntutan dan ancaman melakukan penyegelan dan memberhentikan operasional PT terjadi setelah pembangunan dan perusahaan baru mulai beroperasi. Kemudian para penggerak untuk melakukan gerakan ini ada kaum-kaum muda yang ada di Nagari Sariak Alahan Tigo yang dikenal dengan Himpunan Generasi Muda Sariak Ateh (HIGEMSA) dan Persatuan Perantau Sariak Sungai Abu Sepakat (Pessas). Tidak hanya itu, dalam proses penyelesaian konflik ini terjadi ketika pergantian Wali Nagari di Nagari Sariak Alahan Tigo janji-janji yang sudah diseepakati tidak ada yang ditunaikan.

Penelitian yang akan peneliti lakukan saat ini mengidentifikasi dan menjelaskan faktor penyebab konflik yang terjadi di Nagari Sarik Alahan Tigo dalam pembangunan PLTMH oleh PT. Supraco Mitra Energi dengan masyarakat di Nagari Sarik Alahan Tigo. Peneliti memiliki asumsi bahwa konflik tersebut terjadi karena banyak janji-janji yang diberikan oleh pihak perusahaan yang belum ditunaikan kepada masyarakat. Kemudian asumsi berikutnya, bahwa pembangunan tersebut memiliki dampak terhadap lingkungan, seperti kerusakan jalan sehingga

mempengaruhi aspek kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat di Nagari Sarik Alahan Tigo.



Gambar 1.5
Jalan yang Rusak dijadikan lelucon sebagai Kolam Pancing oleh Masyarakat

Berdasarkan kronologis konflik tersebut peneliti tertarik untuk menjadikan ini sebagai kajian penelitian. Dengan rumusan masalah penelitian “ Apa Faktor Yang Menyebabkan Konflik Antara Masyarakat dan Pemerintah dengan PT. Supraco Mitra Energie Setelah Pembangunan PLTMH di Nagari Sarik Alahan Tigo?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang sudah dijelaskan sebelumnya maka tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi penyebab konflik antara masyarakat dan pemerintah dengan PT. Supraco Mitra Energie dalam pembangunan PLTMH di Nagari Sarik Alahan Tigo.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

1. Secara Akademis,
 - a. Penelitian ini dapat menjelaskan dan memetakan beberapa faktor yang menjadi penyebab konflik yang terjadi antara masyarakat dengan PT. Supraco Mitra Energie setelah pembangunan PLTMH di Nagari Sarik Alahan Tigo.
 - b. Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti selanjutnya terutama yang ingin mengkaji tentang konflik politik antara masyarakat dan pihak swasta. Khususnya dalam pembangunan nasional untuk masyarakat.
2. Secara Praktis

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi masyarakat maupun beberapa kelompok lainnya dalam melakukan pembangunan dan menghindarkan pemicu-pemicu konflik.